

BAB V **PENUTUP**

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai hukum duduk istirahat, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum duduk istirahat merupakan sunnah, sedangkan dalam mazhab Hanbali berpendapat tidak disunnahkan.
2. Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum berlandaskan dengan Hadis riwayat Malik al Huwairis dan Abu Humayd al sa'idi dengan menggunakan pendekatan *lafdzhi* (tekstual). Sedangkan mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum berlandaskan dengan Hadis riwayat Abu Hurairoh dan Wail bin Hujr dengan menerapkan pendekatan *al jam ' wa al-taufiq*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, permasalahan ini membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, khususnya pada aspek lain seperti kajian hukum salat dengan duduk atau pada aspek perbandingannya dengan mazhab-mazhab lain, karena peneliti lebih fokus kepada hukum duduk istirahat dalam salat menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

2. Dari hasil penelitian ini penulis berharap kepada pembaca dalam praktik salat agar betul-betul memperhatikan praktik salat sebagaimana seharusnya terlebih pada permasalahan hukum duduk istirahat karena permasalahan ini kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahuinya.